



E-BOOKLET

PANDUAN PENYAMPAIAN DATA MELALUI PORTAL SATU DATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



**BIDANG SUMBER DATA TIK DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



E-BOOKLET

PANDUAN PENYAMPAIAN DATA MELALUI PORTAL SATU DATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



BIDANG SUMBER DATA TIK DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga *e-booklet* "Panduan Penyampaian Data melalui Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara" dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan panduan ini merupakan wujud nyata komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengoptimalkan penyelenggaraan statistik sektoral daerah. Melalui langkah ini, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis bagi Perangkat Daerah mengenai alur penyampaian data melalui Portal Satu Data. Dengan adanya panduan berikut, proses penginputan hingga verifikasi data diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan meminimalisir adanya kendala teknis. Pada akhirnya, kelancaran proses tersebut diharapkan dapat berdampak pada penyebarluasan data yang mutakhir melalui Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta masukan berharga selama proses penyusunan panduan ini. Semoga *e-booklet* panduan ini mampu memberikan manfaat serta menjadi referensi praktis yang mempermudah pelaksanaan tugas seluruh pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada panduan ini. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Penajam, 8 April 2026

**Plh. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Eko Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 19811122006041015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Sasaran.....	3
BAB II. KELEMBAGAAN DAN PERAN.....	3
2.1 Pembina Data.....	4
2.2 Walidata.....	4
2.3 Walidata Pendukung.....	4
2.4 Produsen Data.....	5
2.5 Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.....	5
BAB III. ALUR PENYAMPAIAN DATA.....	8
3.1 Cara Mengakses Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara.....	9
3.2 Alur Penginputan Data.....	10
3.3 Alur Verifikasi Data.....	14
BAB IV PENUTUP.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18
LAMPIRAN.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Awal Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara.....	9
Gambar 2. Tampilan Menu <i>Login</i>	10
Gambar 3. Tampilan Menu Beranda pada Akun Produsen Data.....	10
Gambar 4. Tampilan Menu Data Sektoral.....	11
Gambar 5. Tampilan Submenu Input Data Bulanan.....	11
Gambar 6. Tampilan <i>Legend</i> yang Memuat Kode Warna.....	12
Gambar 7. Tampilan <i>Form</i> Input Data.....	12
Gambar 8. Tampilan Tabel pada <i>Form</i> Input Data.....	13
Gambar 9. Tampilan Jadwal Rilis pada Form Ajukan Verifikasi.....	13
Gambar 10. Tampilan Menu Beranda pada Akun Walidata Pendukung.....	14
Gambar 11. Tampilan Menu Data Sektoral pada akun Walidata Pendukung.....	15
Gambar 12. Tampilan Menu Verifikasi Data.....	15
Gambar 13. Tampilan Form Verifikasi Data.....	16



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola data dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kebijakan ini juga memastikan bahwa data yang dihasilkan mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat maupun daerah melalui pemenuhan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Sebagai bentuk komitmen serta upaya tindak lanjut atas kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara. Peraturan Bupati ini menjadi landasan hukum serta pedoman bagi seluruh Produsen Data, yaitu Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengimplementasikan tata kelola data statistik sektoral, mulai dari proses perencanaan hingga penyebarluasan data. Adapun yang dimaksud dengan data statistik sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disebarluaskan melalui aplikasi Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara.

Aplikasi Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk menyediakan dan mengelola data sektoral secara terpusat, transparan, dan terintegrasi bagi pemerintah daerah serta masyarakat umum. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah akses informasi dalam berbagai sektor yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain memuat data tahunan, aplikasi ini juga menyediakan data periodik yang mencakup data bulanan, triwulanan, dan semesteran dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan data yang *up to date* bagi seluruh pengguna data.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat Perangkat Daerah yang mengalami kendala teknis dalam alur penyampaian data, baik pada tahap penginputan maupun verifikasi data. Hal tersebut ditandai dengan adanya Pelaksana

Produsen Data dan Pelaksana Walidata Pendukung yang menanyakan kembali alur penyampaian data kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Mengingat pentingnya data periodik sebagai sumber rujukan statistik sektoral daerah, diperlukan pemahaman teknis yang mumpuni dari masing-masing Perangkat Daerah untuk mempercepat proses penyampaian dan penyebarluasan data. Secara garis besar, penyampaian data periodik baik bulanan, triwulanan, dan semesteran memiliki alur yang sama. Oleh karena itu, *e-booklet* panduan ini disusun dengan fokus utama pada alur penyampaian data bulanan sebagai contoh.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya *e-booklet* panduan penyampaian data periodik melalui Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

1. Memberikan panduan teknis secara terstruktur dan mudah dipahami bagi Pelaksana Produsen Data dan Pelaksana Walidata Pendukung terkait alur penginputan dan verifikasi data.
2. Meningkatkan pemahaman dan kemandirian Perangkat Daerah dalam mengoperasikan aplikasi Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Mempercepat proses penyampaian data statistik sektoral daerah guna memaksimalkan penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara

1.3 Sasaran

Sasaran utama dari *e-booklet* ini adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya bagi Pelaksana Produsen Data dan Pelaksana Walidata Pendukung yang bertugas dalam penyampaian data periodik.



BAB II

KELEMBAGAAN & PERAN

BAB II

KELEMBAGAAN DAN PERAN

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, tata kelola data dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pembina Data, Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data. Untuk menyelaraskan langkah dan kinerja para penyelenggara ini, peraturan tersebut mengamanatkan pembentukan Forum Satu Data sebagai wadah koordinasi di tingkat kabupaten.

2.1 Pembina Data

Pembina Data adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, peran ini diampu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam Kapasitasnya sebagai Pembina data, BPS memiliki tugas utama sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data.
2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Walidata Tingkat Daerah

Peran Walidata Tingkat Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tiga tugas utama yaitu:

1. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
2. Menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

2.3 Walidata Pendukung

Walidata pendukung adalah sekretaris dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki tugas:

1. Membantu Walidata Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Produsen Data.
2. Melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi data serta metadata pada masing-masing Produsen Data bersama-sama dengan Walidata Daerah, sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
3. Melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah.

4. Melaksanakan tanggung jawab dalam penyampaian data dari Produsen Data yang telah diperiksa, kepada Walidata Tingkat Daerah melalui portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
5. Melaksanakan peran aktif dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Walidata Pendukung dibantu oleh Pelaksana yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan validasi terhadap data yang diinput oleh Pelaksana Produsen Data. Dalam konteks data periodik, pelaksana Walidata Pendukung melaksanakan proses tersebut melalui Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.4 Produsen Data

Produsen Data adalah seluruh bidang pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menghasilkan data berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai ujung tombak ketersediaan data Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Produsen Data memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberi masukan mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data.
2. Menetapkan tim teknis internal pengelola Data Sektoral dan unit dibawahnya.
3. Menghasilkan data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
4. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah melalui Walidata Pendukung.

Adapun proses penginputan data periodik melalui Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan oleh Pelaksana Produsen Data dari masing-masing bidang pada setiap Perangkat Daerah. Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam Surat Keputusan tentang Walidata Pendukung dan Produsen Data.

2.5 Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara

Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara. Forum ini dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan. Adapun anggota Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari Pembina Data, Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data, dan pihak lain yang terkait. Pada forum ini, penyelenggara Satu Data melaksanakan proses komunikasi dan koordinasi mengenai hal-hal berikut.

1. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
2. Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.
3. Rencana aksi Satu Data Indonesia.
4. Penerapan unsur-unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
5. Kerjasama penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
6. Permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.



BAB III

ALUR PENYAMPAIAN DATA

BAB III

ALUR PENYAMPAIAN DATA

Alur penyampaian data melalui Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi menjadi dua tahap utama yaitu tahap penginputan dan verifikasi data. Pada tahap pertama, pelaksana Produsen Data melakukan penginputan dengan menggunakan akun Produsen Data. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi secara internal oleh Pelaksana Walidata Pendukung pada masing-masing Perangkat Daerah dengan menggunakan akun Walidata Pendukung.

3.1 Cara Mengakses Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara

Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diakses melalui perangkat digital yang telah terkoneksi dengan jaringan internet dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka browser internet melalui perangkat yang digunakan.
2. Akses Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara melalui laman <https://data.penajamkab.go.id>. Kemudian tunggu hingga muncul tampilan utama berikut.



Gambar 1. Tampilan Awal Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara

3. Pilih menu *login* kemudian tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan berikut.




Gambar 2. Tampilan Menu *Login*

Pada bagian ini, pelaksana produsen data dan pelaksana walidata pendukung akan diminta untuk memasukkan *username* dan *password* beserta dengan kode *captcha* yang muncul pada layar sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.

3.2 Alur Penginputan Data

Adapun alur penginputan data diuraikan dalam langkah-langkah berikut:

1. Login pada laman Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara (<https://data.penajamkab.go.id>) menggunakan akun Produsen Data. Kemudian, tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan pada Gambar 3 berikut.




Gambar 3. Tampilan Menu Beranda pada *akun* Produsen Data

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa terdapat empat menu yang termuat dalam akun Produsen Data dengan rincian sebagai berikut:

1. Beranda, menu ini menyajikan ringkasan statistik mengenai jumlah permintaan produksi data serta jumlah data yang ditolak/dikembalikan oleh Walidata Pendukung maupun Walidata Daerah.
2. Pengaturan, menu ini digunakan untuk melengkapi profil instansi. Melalui submenu "umum", akun dapat mengatur nama unit kerja, alamat, nomor telepon, *e-mail*, dan faksmail.
3. Metadata, ymenu ini berfungsi untuk mengelola metadata yang dihasilkan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Menu ini terbagi menjadi tiga sub yaitu kegiatan, variabel, dan indikator.
4. Data sektoral, menu ini merupakan wadah untuk menginput data. Di dalamnya terdapat submenu "input data" yang dikategorikan berdasarkan periode (tahunan, semester, triwulan, dan bulanan). Selain itu, pada bagian ini juga termuat submenu "telah rilis" untuk melihat daftar data yang sudah dipublikasikan.

2. Pilih menu data sektoral, klik input data, lalu pilih opsi "Bulanan".



Gambar 4. Tampilan Menu Data Sektoral


3. Selanjutnya, pilih judul data yang ingin diinput, kemudian klik tombol aksi "📄".




Gambar 5. Tampilan Submenu Input Data Bulanan


Pada bagian paling bawah dari halaman ini, akun dapat melihat *legend* yang berisi keterangan warna dari masing-masing data dengan tampilan sebagai berikut:

LEGEND :

	➔ Status Menunggu produksi data
	➔ Status Menunggu pembaharuan produksi data
	➔ Status Diajukan, Menunggu verifikasi
	➔ Status Ditolak oleh Walidata Pendukung
	➔ Status Diterima verifikasi Walidata Pendukung, menunggu verifikasi Walidata Daerah
	➔ Status Ditolak oleh Walidata Daerah
	➔ Status Diterima verifikasi Walidata Daerah, menunggu jadwal rilis
	➔ Status Telah Rilis

Gambar 6. Tampilan *Legend* yang Memuat Kode Warna

4.Selanjutnya, pelaksana Produsen Data dapat mengisi kolom yang telah sediakan. Apabila seluruh kolom telah terisi, untuk menyimpan data pengguna dapat klik tombol “  ”.





The screenshot shows a web application interface for data entry. The main heading is 'Masukan Data Baru'. A red box highlights the input fields for 'Kode Wilayah', 'Uraian/Tahun', 'Satuan', and four 'Jumlah Balita ke Posyandu' categories. A green 'Simpan' button is located at the bottom right of the form area, marked with a red circle containing the number 2.

Gambar 7. Tampilan *Form* Input Data

Catatan:

- **Kode wilayah** disesuaikan dengan tingkatan data yang akan diinput (Kabupaten, Kecamatan, atau Desa/Kelurahan). Daftar lengkap kode wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada Lampiran 1.
- **Uraian/tahun** diisi dengan keterangan waktu dari data yang diinput, yang mana pada data bulanan diisi dengan nama bulan dan diikuti dengan tahun (contoh: Januari 2025).



- **Nilai data bulanan** dapat diisi dengan kondisi riil pada bulan tersebut. (Contoh: Data jumlah balita ke Posyandu pada bulan November dapat diinput berdasarkan kondisi pada bulan tersebut, bukan akumulasi dari bulan Januari sampai dengan bulan November). *Jika ada kondisi tertentu yang mana data perlu disampaikan dalam bentuk nilai akumulasi, Pelaksana Produsen Data dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata Daerah.
- **Format penulisan angka desimal** menggunakan pemisah berupa tanda koma (Contoh: 94,1).

4. Selanjutnya, Pelaksana Produsen Data diharapkan untuk dapat memeriksa kembali isian data yang telah diinput untuk meminimalisir kesalahan. Tombol “” berfungsi untuk mengedit data yang telah diinput. Selain itu, Pelaksana Produsen Data juga dapat menghapus inputan data melalui tombol “”.



Kode Wilayah	Uraian/Tahun	Satuan	Jumlah Balita ke Posyandu yang ditimbang di Kecamatan Penajam	Jumlah Balita ke Posyandu yang ditimbang di Kecamatan Waru	Jumlah Balita ke Posyandu yang ditimbang di Kecamatan Babulu	Jumlah Balita ke Posyandu yang ditimbang di Kecamatan Sepaku	Jumlah Balita ke Posyandu yang ditimbang di Kabupaten Penajam Paser Utara	Aksi
6409	2020	Jiwa	1788	378	1344	1404	4814	[edit] [delete]
6409	2021	Jiwa	2144	34	1793	1759	5730	[edit] [delete]
6409	2022	Jiwa	2856	372	1687	2243	7158	[edit] [delete]
6409	2023	Jiwa	3026	684	1786	2211	7707	[edit] [delete]

Gambar 8. Tampilan Tabel pada *Form* Input Data

5. Apabila data telah selesai diinput, Pelaksana Produsen Data dapat mengajukan verifikasi agar data dapat terkirim ke akun Walidata Pendukung dengan cara klik tombol “”, lalu klik tanggal rilis data pada masing-masing instansi, kemudian klik tombol “”.




Gambar 9. Tampilan Jadwal Rilis pada *Form* Ajukan Verifikasi

3.3 Alur Verifikasi Data

Data yang telah diinput oleh Pelaksana Produsen Data akan diteruskan secara otomatis ke akun Walidata Pendukung. Tahap ini bertujuan agar data tersebut dapat diverifikasi secara internal oleh Perangkat Daerah sebelum disampaikan ke Walidata Daerah. Langkah-langkah verifikasi oleh Pelaksana Walidata Pendukung diuraikan sebagai berikut:


1. Login pada laman Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara (<https://data.penajamkab.go.id>) menggunakan akun Walidata Pendukung. Kemudian, tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan pada Gambar berikut.



Gambar 10. Tampilan Menu Beranda pada Akun Walidata Pendukung

Berdasarkan Gambar 10, dapat dilihat bahwa terdapat tiga menu yang termuat pada tampilan akun Walidata Pendukung dengan rincian sebagai berikut:


1. Beranda, yaitu menu yang menampilkan ringkasan statistik mengenai jumlah permintaan produksi data, data yang dikembalikan/ditolak, serta antrian permintaan verifikasi data.
2. Metadata, yaitu menu yang berfungsi untuk mengelola rincian metadata dari masing-masing Perangkat Daerah. Terdapat tiga submenu yang termuat di dalamnya, yaitu kegiatan, variabel, dan indikator.
3. Data sektoral, yaitu menu yang digunakan memverifikasi data. Di dalamnya, terdapat dua submenu yaitu verifikasi dan telah rilis. Pada telah rilis, akun dapat menampilkan data-data yang telah berhasil dipublikasikan pada Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pilih menu data sektoral, lalu pilih submenu “Verifikasi Data”. Selanjutnya, klik tombol “” pada judul data yang ingin diperiksa.





Gambar 11. Tampilan Menu Data Sektoral pada Akun Walidata Pendukung

3. Kemudian, klik tombol “”



Gambar 12. Tampilan Menu Verifikasi data

4. Periksa data yang telah diinput oleh Pelaksana Produsen Data. Apabila data yang diinput sudah lengkap dan sesuai, Pelaksana Walidata Pendukung dapat memverifikasi data tersebut dengan klik opsi status, kemudian pilih terima, kosongkan bagian keterangan, lalu klik tombol “” . Sebaliknya, apabila data belum lengkap atau ada hal yang perlu dikonfirmasi, pelaksana dapat mengembalikan data tersebut kepada Pelaksana Produsen Data dengan cara klik opsi status, kemudian pilih terima, lalu isikan catatan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah klik tombol “”

The image shows a web form titled "Verifikasi Data Sektoral". At the top right, there is a breadcrumb trail: "Beranda / Tabel" and a sub-header: "Jumlah Balita ke Posyandu yang di Timbang Menurut Kecamatan di Kabupa...". The main form area contains the following elements:

- Status:** A dropdown menu with the text "-- Pilih Status --". A red circle with the number "1" is placed to its left.
- Tarima:** A dropdown menu with the text "-- Pilih Status --". A red circle with the number "2" is placed to its right.
- Tolak:** A text input field. A red circle with the number "2" is placed to its right.
- Keterangan:** A large text area with the label "Keterangan" above it. A red circle with the number "3" is placed to its left.
- Buttons:** At the bottom left is a red button labeled "Batal" with a left-pointing arrow. At the bottom right is a green button labeled "Simpan" with a right-pointing arrow. A red circle with the number "4" is placed to the right of the "Simpan" button.

Gambar 13. Tampilan *Form* Verifikasi Data

BAB IV PENUTUP

Panduan ini merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kehadiran panduan ini diharapkan dapat meminimalisir kendala teknis dalam proses penyampaian data melalui Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara. Seluruh pihak diharapkan dapat menyampaikan data dengan penuh tanggung jawab serta mengikuti alur yang termuat dalam panduan ini demi mendukung penyebaran data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.



LAMPIRAN DATA

Lampiran 1. Glosarium

Data	Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
Data Induk	Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
Data Statistik	Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
Interoperabilitas Data	Kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi
Kode Referensi	Tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
Metadata	Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data
Metadata Indikator	Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.
Metadata Kegiatan	Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.
Metadata Variabel	Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik
Statistik Sektoral	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
Standar Data	Standar yang mendasari Data tertentu.

Lampiran 2. Kode Wilayah

Kabupaten Penajam Paser Utara : 6409

Kecamatan

Nama Kecamatan	Kode Wilayah
Penajam	640901
Waru	640902
Babulu	640903
Sepaku	640904

Desa/Kelurahan

Nama Desa/Kelurahan	Kode Wilayah	Nama Desa/Kelurahan	Kode Wilayah
Tanjung Tengah	6409011001	Gunggung Seteleng	6409011012
Saloloang	6409011002	Buluminung	6409011013
Petung	6409011003	Sotek	6409011014
Lawe-Lawe	6409011004	Sepan	6409011015
Pejala	6409011005	Riko	6409011016
Kampung Baru	6409011006	Gersik	6409011017
Sesumpu	6409011007	Janebora	6409011018
Sungai Parit	6409011008	Pantai Lango	6409011019
Nipah-Nipah	6409011009	Giri Mukti	6409011020
Nenang	6409011010	Bukit Subur	6409011021
Penajam	6409011011	Sidorejo	6409011022

Nama Desa/Kelurahan	Kode Wilayah	Nama Desa/Kelurahan	Kode Wilayah
Giri Purwa	6409011023	Labangka Barat	6409032012
Waru	6409021003	Sepaku	6409041005
Api-Api	6409022001	Pemaluan	6409041006
Sesulu	6409022002	Maridan	6409041007
Bangun Mulya	6409022004	Mentawir	6409041008
Babulu Darat	6409032001	Tengin Baru	6409041001
Labangka	6409032002	Bukit Raya	6409041002
Babulu Laut	6409032003	Suka Raja	6409041003
Gunung Intan	6409032004	Bumi Harapan	6409041004
Gunung Makmur	6409032005	Argo Mulyo	6409041009
Sebakung Jaya	6409032006	Semoi Dua	6409041010
Rawa Mulia	6409032007	Suko Mulyo	6409041011
Sri Raharja	6409032008	Wono Sari	6409041012
Sumber Sari	6409032009	Karang Jinawi	6409041013
Rintik	6409032010	Binuang	6409041014
Gunung Mulia	6409032011	Telemow	6409041015

Aplikasi Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk menyediakan dan mengelola data secara terpusat, transparan, dan terintegrasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah akses informasi yang relevan tentang berbagai sektor yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti data demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya.

Informasi statistik yang dipublikasikan pada portal ini secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni data tahunan dan data periodik. Data tahunan memuat himpunan informasi yang mempresentasikan suatu indikator dalam kurun waktu satu tahun penuh. Adapun data periodik menyajikan pembaharuan informasi yang dihimpun secara berkala, yaitu bulanan, triwulan, dan semester guna memantau perkembangan suatu sektor secara lebih dinamis

E-booklet Panduan Penyampaian Data melalui Portal Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara berfokus pada alur penyampaian data bulanan. Buku ini menjadi referensi penting bagi Pelaksana Produsen Data dan Pelaksana Walidata Pendukung dalam melaksanakan proses penginputan dan verifikasi data.

Video Tutorial



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



@diskominfo.ppu



@diskominfo.ppu



Diskominfo PPU



diskominfo.penajamkab.go.id